

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pengertian *Dispute Board* bagi kontraktor sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa konstruksi
  - a. Pengertian *Dispute Board* menurut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengertian *Dispute Board* menurut responden adalah panel orang yang ditunjuk bukan dari pihak yang bersengketa yang digunakan untuk membuat rekomendasi.
  - b. Pengertian *Dispute Board* menurut PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengertian *Dispute Board* menurut responden adalah penunjukan satu orang / satu arbiter sendiri oleh masing-masing pihak dan ada satu orang yang independen.
  - c. Perbedaan yang terjadi antara dua responden  
Pengetahuan yang dimiliki oleh responden dari PT Wijaya Karya sudah sangat baik dikarenakan responden tersebut pernah mempelajari *Dispute Board* sebelumnya pada studinya terdahulu sehingga dari keseluruhan pertanyaan mengenai *Dispute Board*, 90% dapat dijelaskan dengan baik dan sesuai dengan literatur yang ada. Pengetahuan yang dimiliki oleh responden dari PT Waskita Karya masih belum cukup untuk menjelaskan mengenai *Dispute Board* sehingga dari keseluruhan pertanyaan, hanya bisa menjelaskan 40% yang sama dengan yang ada pada literatur.
2. Kesiapan kontraktor dalam melihat keuntungan dan tantangan yang timbul dari metode penyelesaian sengketa melalui *Dispute Board*
  - a. Keuntungan dari metode penyelesaian sengketa melalui *Dispute Board*  
Penyelesaian sengketa tidak harus sampai ke pengadilan dikarenakan sifat *Dispute Board* yang menghindari sengketa terjadi dalam suatu proyek. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya (arbitrase & litigasi),

*Dispute Board* dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat karena permasalahan yang belum terlalu dalam. *Dispute Board* juga dapat diselesaikan dengan biaya yang lebih murah, bila terjadi masalah karena tidak memerlukan pendaftaran kasus pada pengadilan tinggi (litigasi) ataupun arbiter dan biaya yang dikeluarkan sudah disepakatai karena sesuai dengan yang tertera pada saat penandatanganan kontrak kerja.

b. Tantangan yang timbul dari metode penyelesaian sengketa melalui *Dispute Board*

Biaya yang dikeluarkan untuk satu proyek konstruksi akan besar. Ketidaksetujuan para pihak dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh dewan sengketa karena sifat putusannya yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga ada kemungkinan terjadinya putusan DB tersebut tidak dijalankan dan menggunakan metode penyelesaian lainnya.

c. Kesiapan kontraktor BUMN

Sebagai kontraktor BUMN, yang diwakilkan dengan 2 buah perusahaan milik pemerintah (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk) memiliki tingkat pengetahuan mengenai DB yang berbeda. Responden pertama pernah melakukan studinya mengenai DB dan sedang mengaplikasikan DB pada salah satu proyek yang sedang ditanganinya. Responden kedua belum pernah menggunakan DB pada proyek yang ditangani dan belum pernah mempelajari mengenai DB secara lengkap, sehingga pengetahuan mengenai DB belum dapat dijelaksan dengan baik. Oleh karena itu, PT. Waskita Karya belum dapat menggunakan DB dalam waktu dekat ini.

## 5.2 Saran

Saran untuk mengaplikasikan *Dispute Board* di Indonesia, sebaiknya pemerintah mensosialisasikan *Dispute Board* secara lebih menyeluruh sehingga dapat diketahui dan diaplikasikan di Indonesia dengan baik. Pelatihan sertifikasi harus diadakan terlebih dahulu bagi orang-orang khusus yang melakukan *Dispute Board* sebagai pendukung dari pengaplikasian *Dispute Board* di Indonesia.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Persebaran data pada praktisi lebih diperbanyak dari pada penelitian ini, sehingga pada tahap analisis komponensial dapat ditambahkan pembandingan antara hasil dari ahli dan hasil dari praktisi.
2. Bentuk penelitian kuantitatif dapat ditambahkan sebagai pelengkap dari penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya lebih difokuskan pada kontraktor yang pernah melakukan penyelesaian sengketa menggunakan *dispute board*.
4. Alangkah lebih baiknya bila kontraktor dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang kontraktor swasta dan kontraktor milik pemerintah dikarenakan sumber biayanya yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Federasi Internasional Konsultan Enjiniring. 2006. *Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi Bagi Bangunan dan Pekerjaan Enjiniring Dengan Desain oleh Pengguna Jasa, MDB Harmonised Edition*. Jakarta. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils.
- Hansen, Seng. 2011. *The Nature and Challenges of Dispute Adjudication Board The Malaysian Scenario*. Diunduh melalui tautan <https://hansenkammer.files.wordpress.com/2012/08/dab.pdf>. pada 10 September 2017. Malaysia: University Teknologi Malaysia
- Hardjomuljadi. 2016. *Buku Ketiga: Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia*. Bandung. Logoz Publishing
- Ika, Aprilia. 2017. Kasus Freeport, Apakah Arbitrase Jalan Terbaik?, [online]. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/21/125432026/kasus.freeport.apakah.arbitrase.jalan.terbaik.>, diakses 5 September 2017)
- Khoidin. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Surabaya. LaksBang Pressindo.
- Kurniawan, Fredy. 2015. *Construction Dispute Resolution in Indonesia*. Tidak diterbitkan. Surabaya: Department of Civil Engineering, Narotama University
- Makmor, Maisarah., et al. 2011. *The Viability of Implementing Dispute Board in Malaysia*. 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA). <http://ieeexplore.ieee.org/document/6088849/?reload=true>. pada 10 September 2017
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Omoto, Toshihiko, & Smith, Geoffrey. (2017). *Introduction To Dispute Board*. Paper presented at Dispute Board International Conference and Workshop, Dispute Board Foundation and Ministry of Public Works and Housing, Republic of Indonesia.
- Pang, Hoi Yan. 2011. *Anatomy of Construction Dispute*. Diunduh melalui tautan <http://lbms03.cityu.edu.hk/theses/abt/mphil-bc-b40863803a.pdf> pada 15 September 2017. Hongkong: City University of Hongkong
- Pitoko, Ridwan Aji (2015). *Dewan Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, [online]. (<http://properti.kompas.com/read/2015/10/09/162128521/Dewan.Sengketa.Alternatif.Penyelesaian.Sengketa.Konstruksi?page=1>, diakses 31 Agustus 2017)

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 54. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta Bandung
- Talib. Rozilah. 2011. *Dispute Review Board in the Context of Malaysian Construction Industry*. M.Sc diunduh dengan tautan [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9ceo64DYAhUDYo8KHW8PA\\_YQFghFMAU&url=http%3A%2F%2Fprints.utm.my%2F33934%2F2%2FRozilahTalibMFAB2011CHAP1.pdf&usg=AOvVaw2mvHBxYAlPOqRfS8p\\_k829](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG9ceo64DYAhUDYo8KHW8PA_YQFghFMAU&url=http%3A%2F%2Fprints.utm.my%2F33934%2F2%2FRozilahTalibMFAB2011CHAP1.pdf&usg=AOvVaw2mvHBxYAlPOqRfS8p_k829) pada 10 September 2017. Johor Bahru: University Teknologi Malaysia